

## **INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL**

---

Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Organisasi : Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

### **I. PERAN JABATAN**

Jabatan ini melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

### **II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA**

#### **A. URAIAN TUGAS UTAMA**

1. Menyusun rencana kerja Bagian Keuangan berdasarkan kebutuhan Biro dengan cara mempelajari rencana kegiatan tahun lalu, mensinkronisasi dengan rencana kerja operasional Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan, menyusun konsep rencana kegiatan Keuangan, mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan;
2. Merumuskan sasaran Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja dan program Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan keuangan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan persidangan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Keuangan sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Bagian Keuangan agar sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai dengan rencana;
6. Membina bawahan di lingkungan Bagian Keuangan dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
7. Mengevaluasi tugas Kasubbag Perbendaharaan, Kasubbag Verifikasi dan Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan tugas yang akan datang;
8. Memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan lingkup tugas Bagian Keuangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas di Bagian Keuangan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Keuangan;
11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja bawahan terhadap hasil kerja Bagian Keuangan agar pelaksanaan dan hasil kerja dapat terwujud sebagaimana yang direncanakan;
12. Mengikuti rapat baik secara intern maupun ekstern dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Memeriksa laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

## **B. TANGGUNG JAWAB**

1. Menjamin terlaksananya sasaran kegiatan pengelolaan keuangan.
2. Terlaksananya koordinasi pada kegiatan pengelolaan keuangan.
3. Tersedianya laporan kegiatan pengelolaan keuangan.

### **III. HASIL KERJA JABATAN**

1. Terlaksananya fungsi pengelolaan dan penataan administrasi keuangan yang tertib;
2. Terlaksananya fungsi pelaksanaan perbendaharaan yang baik;
3. Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan yang tersaji dengan data-data yang benar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
4. Terlaksananya penyusunan anggaran belanja rutin dengan baik;
5. Terlaksananya verifikasi atas Surat Permintaan Pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan dokumen pendukung, kode program, kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, dan MAK;
6. Terlaksananya pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen pendukung;
7. Terlaksananya pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan dengan baik;
8. Terlaksananya rekonsiliasi keuangan dan pembuatan laporan realisasi anggaran (bulanan, triwulan, dan tahunan);
9. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan pengelolaan keuangan;
10. Terlaksananya koordinasi yang baik terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

### **IV. TINGKAT FAKTOR**

#### **FAKTOR 1: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM (Tingkat Faktor 1-1 = 175)**

1. Jabatan ini mengarahkan pekerjaan yang bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi.
2. Pekerjaan yang diarahkan memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi.

**FAKTOR 2: PENGATURAN ORGANISASI (Tingkat Faktor 2-1 = 100)**

Jabatan ini bertanggungjawab kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan.

**FAKTOR 3: WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL (Tingkat Faktor 3-2 = 775)**

Jabatan ini berwenang menetapkan antara lain:

1. Menjalankan wewenang managerial untuk menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun di lingkungan sendiri atau pekerjaan yang dikontrakkan;
2. Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan sasaran segmen program atau fungsi yang diawasi;
3. Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu ditekankan;
4. Menentukan pendekatan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran; dan merencanakan kebutuhan staf jangka panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

**FAKTOR 4: HUBUNGAN PERSONAL**

**A. Sifat Hubungan (Tingkat Faktor 4A-3 = 75)**

Jabatan ini berhubungan dengan :

1. Pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi, dan organisasi utama dalam instansi; staf penunjang kantor pusat instansi; atau pegawai yang setara dalam instansi lain.
2. Organisasi keahlian tingkat nasional, kelompok aksi masyarakat, atau organisasi profesional; dan/atau pejabat penyelia instansi pemerintah.

**B. Tujuan Hubungan (Tingkat Faktor 4B-2 = 75)**

Tujuan hubungan adalah untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan konsisten; untuk

merencanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di luar organisasi bawahan; dan/atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain.

**FAKTOR 5: KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN (Tingkat Faktor 5-3 = 340)**

Jabatan ini mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan yang dicakup dalam jabatan kelas fungsional 7 atau 8.

**FAKTOR 6: KONDISI LAIN (Tingkat Faktor 6-2 = 575)**

Pekerjaan yang diselia meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10 dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit kerja lain untuk guna menghasilkan produk/jasa akhir.

**V. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU**

*(Jika Ada)*

## FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Organisasi : Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Faktor Evaluasi		Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Struktural Yang Digunakan (Jika Ada)	Keterangan
1	Faktor 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program	175		Tingkat faktor 1-1
2	Faktor 2 : Pengaturan Organisasi	100		Tingkat faktor 2-1
3	Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial	775		Tingkat faktor 3-2.
4	Faktor 4 : Hubungan Personal a. Sifat Hubungan b. Tujuan Hubungan	75 75		Tingkat faktor 4A-3 Tingkat faktor 4B-2
5	Faktor 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan	340		Tingkat faktor 5-3
6	Faktor 6 : Kondisi Lain	575		Tingkat faktor 6-2
<b>K E S I M P U L A N</b>	<b>Total Nilai</b>	<b>2.115</b>		
	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>12</b>		<b>(2105-2350)</b>

### Tim Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

( Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM )

Pejabat Yang Bersangkutan

Pimpinan Unit Kerja

( Dra. Sri Haryani )

( Brigjen TNI Dr. Yudi Sutrasna, MM)